

**PUTUSAN**

Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD FAISAL LUBIS alias ISAL bin (alm) ALI ARMIN LUBIS;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /26 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Qrisdoren I No.21-E Rt. 006 Rw. 010 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Driver Ojek Online;

Terdakwa Ahmad Faisal Lubis Ala Isal Bin (alm.) Ali Armin Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023

Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Sarman, SH.MH dan kawan-kawan para advokat dari Posbakum FH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 258/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 15 Mei 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD FAISAL LUBIS alias ISAL bin (alm) ALI ARMIN LUBIS** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD FAISAL LUBIS alias ISAL bin (alm) ALI ARMIN LUBIS** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap para terdakwa sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara.**
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto 0,3369 gram dan 1

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



(satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat netto 3,7757 gram, Berat netto seluruhnya 4,1126 gram (*berat brutto seluruh 5,05gram dan sisa hasil lab berat netto 4,0664 gram*), dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9A warna biru.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

5. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Penuntut Umum secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Terdakwa secara lisan, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **AHMAD FAISAL LUBIS alias ISAL bin (alm) ALI ARMIN LUBIS**, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan QQQC+JWM Rt.06 Rw.05 Kel Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar jam 12.00 wib, terdakwa AHMAD FAISAL LUBIS alias ISAL bin (alm) ALI ARMIN LUBIS

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel*



membuka akun Instagram “bearbobsss,act” lalu berkomunikasi via DM (direct massanger) dengan menggunakan akun Intaggram milik terdakwa “kuramasind\_ltd” dari handphone Xiaomi Redmi 9A warna biru milik terdakwa, selanjutnya terdakwa memesan narkoba jenis tembakau sintetis seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya pembayaran dilakukan dengan cara transfer yang sudah tidak diingat lagi, setelah uang pembelian ditransfer lalu bukti stor terdakwa foto dan kirim ke akun Instagram “bearbobsss,act” untuk konfirmasi pembayaran, lalu pihak akun Instagram “bearbobsss,act” melakukan konfirmasi hingga akhirnya mengirimkan alamat tempat pengambilan narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara ditempel sehingga terdakwa langsung menuju lokasi dan setelah mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut lalu terdakwa bawa pulang kerumahnya yang beralamat di Jalan Qrisdoren I No.21-E Rt.006 Rw.010 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, setelah sampai di rumah terdakwa mencampur narkoba jenis tembakau sintetis dengan tembakau biasa agar terlihat lebih banyak lalu Sebagian terdakwa konsumsi sendiri sedangkan sebagian lagi terdakwa jual melalui akun Instagram milik terdakwa.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 saat terdakwa sedang berada di rumah mendapatkan pesanan narkoba jenis tembakau sintetis dari akun Instagram “angkringan\_sekawan12” seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara berkomunikasi via DM (direct massanger) setelah uang pembelian ditransfer lalu terdakwa mengirimkan tempat pengambilan narkoba jenis shabu yang beralamat di pinggir Jalan QQQC+JWM Rt.06 Rw.05 Kel Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat setelah itu narkoba jenis tembakau sintetis diambil oleh anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Kebayoran Lama yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli (undercover buy), dan saat itu tim Sat Narkoba Polsek Kebayoran Lama yaitu saksi SUMADI, SH, saksi M. RIDWAN. S dan saksi RUDI ANTON, SH mencurigai seorang laki-laki yang diketahui terdakwa yang sedang memperhatikan tempat pengambilan narkoba jenis tembakau sintetis dari kejauhan hingga akhirnya saat terdakwa pulang diikuti sampai di rumahnya sekitar jam 08.00 wib dan saat berada di rumah terdakwa langsung dihampiri oleh saksi SUMADI, SH, saksi M. RIDWAN. S dan saksi RUDI ANTON, SH, lalu dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering berupa narkoba jenis

*Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel*



tembakau sintetis dengan berat netto 0,3369 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering berupa narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat netto 3,7757 gram yang sebelumnya terdakwa simpan didalam etalase yang tersimpan dirumah terdakwa, selain itu juga dilakukan penyitaan terhadap handphone Xiaomi Redmi 9A warna biru milik terdakwa yang diduga digunakan untuk alat komunikasi transaksi narkoba.

- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No.Lab:0219/NNF/2023, pada tanggal 13 Februari 2023, menyimpulkan bahwa:
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3369 gram, diberi nomor barang bukti 0253/2023/NF;
  2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,7757 gram, diberi nomor barang bukti 0254/2023/NF;

Berat netto seluruhnya 4,1126 gram yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung **MDMB-4en PINACA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, (sisa hasil lab berat netto **4,0664 gram**).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa terdakwa **AHMAD FAISAL LUBIS alias ISAL bin (alm) ALI ARMIN LUBIS**, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar jam 08.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat rumah yang beralamat di Jalan Qrisdoren I No.21-E Rt.006 Rw.010



Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar jam 08.00 wib, saat terdakwa AHMAD FAISAL LUBIS alias ISAL bin (alm) ALI ARMIN LUBIS sedang berada didalam rumah yang beralamat di Jalan Qrisdoren I No.21-E Rt.006 Rw.010 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Kebayoran Lama yaitu saksi SUMADI, SH, saksi M. RIDWAN. S dan saksi RUDI ANTON, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di alamat tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkotika, lalu saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto 0,3369 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto 3,7757 gram yang sebelumnya terdakwa simpan didalam etalase yang tersimpan dirumah terdakwa, selain itu juga dilakukan penyitaan terhadap handphone Xiaomi Redmi 9A warna biru milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut didapat dari akun Instagram “bearbobsss,act” Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar jam 12.00 wib di daerah Jakarta Barat
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No.Lab:0219/NNF/2023, pada tanggal 13 Februari 2023, menyimpulkan bahwa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3369 gram, diberi nomor barang bukti 0253/2023/NF;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,7757 gram, diberi nomor barang bukti 0254/2023/NF;

Berat netto seluruhnya 4,1126 gram yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung **MDMB-4en PINACA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, (*sisa hasil lab berat netto 4,0664 gram*).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

#### ATAU

#### KETIGA

Bahwa terdakwa **AHMAD FAISAL LUBIS alias ISAL bin (alm) ALI ARMIN LUBIS**, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar jam 23.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat rumah yang beralamat di Jalan Qrisdoren I No.21-E Rt.006 Rw.010 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar jam 23.30 wib terdakwa AHMAD FAISAL LUBIS alias ISAL bin (alm) ALI ARMIN LUBIS terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis di rumahnya yang beralamat di Jalan Qrisdoren I No.21-E Rt.006 Rw.010 Kel. Sukabumi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel





Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan cara narkoba jenis tembakau sintetis di linting menggunakan kertas papir kemudian ujungnya dibakar lalu dihisap seperti orang merokok dan setelah mengkonsumsi terdakwa merasa berhalusinasi

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar jam 08.00 wib, saat terdakwa AHMAD FAISAL LUBIS alias ISAL bin (alm) ALI ARMIN LUBIS sedang berada didalam rumah yang beralamat di Jalan Qrisdoren I No.21-E Rt.006 Rw.010 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Kebayoran Lama yaitu saksi SUMADI, SH, saksi M. RIDWAN. S dan saksi RUDI ANTON, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di alamat tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkoba, lalu saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering berupa narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat netto 0,3369 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering berupa narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat netto 3,7757 gram yang sebelumnya terdakwa simpan didalam etalase yang tersimpan dirumah terdakwa, selain itu juga dilakukan penyitaan terhadap handphone Xiaomi Redmi 9A warna biru milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa merupakan Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman berupa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Asesmen Terpadu Nomor : R/196/III/Ka/Pb.00.04/2023/BNNK, tanggal 15 Maret 2023 dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Kota Jakarta Selatan serta hasil pemeriksaan assesmen medis atas nama AHMAD FAISAL LUBIS alias ISAL bin (alm) ALI ARMIN LUBIS merupakan penyalahguna Zat Psikoaktif lainnya (Tembakau Sintetis) dengan tingkat ketetrgantungan ringan dan pola penggunaan rekreasional dan berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen hukum hingga saat Asesmen terpadu ini dilaksanakan yang bersangkutan memiliki indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkoba oleh sebab itu sdr. AHMAD FAISAL LUBIS alias ISAL bin (alm) ALI ARMIN LUBIS

*Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





direkomendasikan untuk tetap ditahan di dalam Lapas, Rutan, atau Cabang Rutan.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB : 1128/NNF/2022, pada tanggal 24 Maret 2022 dapat disimpulkan bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0485 gram, diberi nomor barang bukti 0726/2022/NF, yang disita dan diakui milik para terdakwa tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, (*sis hasil lab berat netto 0,0386 gram*).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **127 Ayat (1) huruf a UU RI** Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RUDI ANTON, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP penyidik sudah benar;
  - Bahwa terdakwa AHMAD FAISAL LUBIS alias ISAL bin (alm) ALI ARMIN LUBIS ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar jam 08.00 wib, bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Qrisdoren I No.21-E Rt.006 Rw.010 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat karena kedapatan memiliki narkotika jenis tembakau sintesis;
  - Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak kenal dengan orang yang saksi tangkap tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan di Polsek Kebayoran Lama orang tersebut mengaku bernama AHMAD FAISAL LUBIS als ISAL bin (alm) ALI ARMIN LUBIS, dan saksi tidak ada hubungan famili dengan orang yang saksi tangkap tersebut;
  - Bahwa saksi menerangkan sewaktu terdakwa ditangkap, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah di Jl.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Qrisdoren I No. 21-E Rt.006 Rw.010 Kel. Sukabumi utara Kec. Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat. Prov. DKI Jakarta, dari tempat tersebut berhasil diamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama AHMAD FAISAL LUBIS als ISAL bin (alm) ALI ARMIN LUBIS, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika, namun dari sekitar terdakwa ditangkap tepatnya didalam rumah yang dihuni oleh terdakwa AHMAD FAISAL LUBIS als ISAL bin (alm) ALI ARMIN LUBIS ditemukan barang berupa 2 (dua) plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisikan irisan daun diduga merupakan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 5,05 Gram dan 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI Redmi Redmi 9A warna biru;

- Bahwa saksi menerangkan adapun yang menjadi dasar sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yaitu awalnya mendapatkan informasi dari sumber yang tidak dapat disebutkan namanya, yang memberitahukan jika ada orang yang tidak dikenal menjual Narkotika jenis tembakau sintetis melalui akun Instagram, selanjutnya saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan dengan cara berpura-pura sebagai pembeli (undercover buy), setelah memesan tembakau sintetis tersebut dari penjualnya, kemudian diarahkan oleh penjualnya untuk mengambil barangnya disuatu tempat, kemudian pada saat saksi dan Tim mengambil barang pesanan tersebut, melakukan pengamatan terhadap orang-orang yang berada disekitar tempat tersebut, dan mencurigai ada seorang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan, kemudian saksi dan Tim mengikuti orang tersebut, selanjutnya dan diketahui orang tersebut tinggal di Jln. Qrisdoren I No.21-E Rt. 006 Rw. 010 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta, kemudian saksi dan Tim melakukan penggeledahan kerumah orang tersebut, dan pada saat digeledah dari badannya tidak diketemukan barang, namun dari sekitar tempat tersebut ditangkap tepatnya didalam kamar yang ada didalam rumah yang dihuni oleh orang tersebut diketemukan barang barang bukti Narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan didalam etalase kaca dan sebuah handphone, dan orang tersebut mengakui jika barang tersebut adalah barang miliknya, dan orang tersebut juga mengakui jika sebagai pengguna Narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian saksi dan Tim membawa orang tersebut menuju ke Polsek Kebayoran Lama

*Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel*



berikut barang bukti, dan setelah itu dilakukan penelitian dan penimbangan barang bukti dan diketahui barang bukti berupa Narkotika jenis tembakau sintetis berat bruttonya 5,05 Gram;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

**2. Saksi SUMADI, SH,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa AHMAD FAISAL LUBIS alias ISAL bin (alm) ALI ARMIN LUBIS ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar jam 08.00 wib, bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Qrisdoren I No.21-E Rt.006 Rw.010 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat karena kedapatan memiliki narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak kenal dengan orang yang saksi tangkap tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan di Polsek Kebayoran Lama orang tersebut mengaku bernama AHMAD FAISAL LUBIS als ISAL bin (alm) ALI ARMIN LUBIS, dan saksi tidak ada hubungan famili dengan orang yang saksi tangkap tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu terdakwa ditangkap, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah di Jl. Qrisdoren I No. 21-E Rt.006 Rw.010 Kel. Sukabumi utara Kec. Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat. Prov. DKI Jakarta, dari tempat tersebut berhasil diamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama AHMAD FAISAL LUBIS als ISAL bin (alm) ALI ARMIN LUBIS, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika, namun dari sekitar terdakwa ditangkap

*Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel*



tepatnya didalam rumah yang dihuni oleh terdakwa AHMAD FAISAL LUBIS als ISAL bin (alm) ALI ARMIN LUBIS ditemukan barang berupa 2 (dua) plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisikan irisan daun diduga merupakan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 5,05 Gram dan 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI Redmi Redmi 9A warna biru;

- Bahwa saksi menerangkan adapun yang menjadi dasar sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yaitu awalnya mendapatkan informasi dari sumber yang tidak dapat disebutkan namanya, yang memberitahukan jika ada orang yang tidak dikenal menjual Narkotika jenis tembakau sintetis melalui akun Instagram, selanjutnya saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan dengan cara berpura-pura sebagai pembeli (undercover buy), setelah memesan tembakau sintetis tersebut dari penjualnya, kemudian diarahkan oleh penjualnya untuk mengambil barangnya disuatu tempat, kemudian pada saat saksi dan Tim mengambil barang pesanan tersebut, melakukan pengamatan terhadap orang-orang yang berada disekitar tempat tersebut, dan mencurigai ada seorang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan, kemudian saksi dan Tim mengikuti orang tersebut, selanjutnya dan diketahui orang tersebut tinggal di Jln. Qrisdoren I No.21-E Rt. 006 Rw. 010 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta, kemudian saksi dan Tim melakukan pengeledahan kerumah orang tersebut, dan pada saat digeledah dari badannya tidak diketemukan barang, namun dari sekitar tempat tersebut ditangkap tepatnya didalam kamar yang ada didalam rumah yang dihuni oleh orang tersebut diketemukan barang barang bukti Narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan didalam etalase kaca dan sebuah handphone, dan orang tersebut mengakui jika barang tersebut adalah barang miliknya, dan orang tersebut juga mengakui jika sebagai pengguna Narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian saksi dan Tim membawa orang tersebut menuju ke Polsek Kebayoran Lama berikut barang bukti, dan setelah itu dilakukan penelitian dan penimbangan barang bukti dan diketahui barang bukti berupa Narkotika jenis tembakau sintetis berat bruttonya 5,05 Gram;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika



jenis tembakau sintetis tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

**3. Saksi M. RIDWAN. S,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa AHMAD FAISAL LUBIS alias ISAL bin (alm) ALI ARMIN LUBIS ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar jam 08.00 wib, bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Qrisdoren I No.21-E Rt.006 Rw.010 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat karena kedapatan memiliki narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak kenal dengan orang yang saksi tangkap tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan di Polsek Kebayoran Lama orang tersebut mengaku bernama AHMAD FAISAL LUBIS als ISAL bin (alm) ALI ARMIN LUBIS, dan saksi tidak ada hubungan famili dengan orang yang saksi tangkap tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu terdakwa ditangkap, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan pengeledahan rumah di Jl. Qrisdoren I No. 21-E Rt.006 Rw.010 Kel. Sukabumi utara Kec. Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat. Prov. DKI Jakarta, dari tempat tersebut berhasil diamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama AHMAD FAISAL LUBIS als ISAL bin (alm) ALI ARMIN LUBIS, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkoba, namun dari sekitar terdakwa ditangkap tepatnya didalam rumah yang dihuni oleh terdakwa AHMAD FAISAL LUBIS als ISAL bin (alm) ALI ARMIN LUBIS ditemukan barang berupa 2 (dua) plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisikan irisan daun diduga merupakan Narkoba jenis tembakau sintetis dengan



berat brutto 5,05 Gram dan 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI Redmi Redmi 9A warna biru;

- Bahwa saksi menerangkan adapun yang menjadi dasar sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yaitu awalnya mendapatkan informasi dari sumber yang tidak dapat disebutkan namanya, yang memberitahukan jika ada orang yang tidak dikenal menjual Narkotika jenis tembakau sintetis melalui akun Instagram, selanjutnya saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan dengan cara berpura-pura sebagai pembeli (undercover buy), setelah memesan tembakau sintetis tersebut dari penjualnya, kemudian diarahkan oleh penjualnya untuk mengambil barangnya disuatu tempat, kemudian pada saat saksi dan Tim mengambil barang pesanan tersebut, melakukan pengamatan terhadap orang-orang yang berada disekitar tempat tersebut, dan mencurigai ada seorang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan, kemudian saksi dan Tim mengikuti orang tersebut, selanjutnya dan diketahui orang tersebut tinggal di Jln. Qrisdoren I No.21-E Rt. 006 Rw. 010 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta, kemudian saksi dan Tim melakukan penggeledahan kerumah orang tersebut, dan pada saat digeledah dari badannya tidak diketemukan barang, namun dari sekitar tempat tersebut ditangkap tepatnya didalam kamar yang ada didalam rumah yang dihuni oleh orang tersebut diketemukan barang barang bukti Narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan didalam etalase kaca dan sebuah handphone, dan orang tersebut mengakui jika barang tersebut adalah barang miliknya, dan orang tersebut juga mengakui jika sebagai pengguna Narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian saksi dan Tim membawa orang tersebut menuju ke Polsek Kebayoran Lama berikut barang bukti, dan setelah itu dilakukan penelitian dan penimbangan barang bukti dan diketahui barang bukti berupa Narkotika jenis tembakau sintetis berat bruttonya 5,05 Gram;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari;



- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar jam 08.00 wib, bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Qrisdoren I No.21-E Rt.006 Rw.010 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat karena kedapatan memiliki narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa yang melakukan penangkapan merupakan anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Kebayoran Lama yaitu saksi SUMADI, SH, saksi M. RIDWAN. S dan saksi RUDI ANTON, SH;
- Bahwa setelah ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto 0,3369 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto 3,7757 gram yang sebelumnya terdakwa simpan didalam etalase yang tersimpan dirumah terdakwa, selain itu juga dilakukan penyitaan terhadap handphone Xiaomi Redmi 9A warna biru milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut didapat dari akun Intagram "bearbobsss,act" Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar jam 12.00 wib di daerah Jakarta Barat;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa semua Berita Acara Pemeriksaan dikantor Polisi yang isinya dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat, berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:0219/NNF/2023, pada tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto 0,3369 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto 3,7757 gram, Berat netto seluruhnya 4,1126 gram (berat brutto seluruh 5,05gram dan sisa hasil lab berat netto seluruhnya 4,0664 gram), 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9A warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan yang saling berkesesuaian antara yang satu dengan yang lain, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar jam 08.00 wib, bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Qrisdoren I No.21-E Rt.006 Rw.010 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat karena kedapatan memiliki narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa yang melakukan penangkapan merupakan anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Kebayoran Lama yaitu saksi SUMADI, SH, saksi M. RIDWAN. S dan saksi RUDI ANTON, SH;
- Bahwa setelah ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto 0,3369 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto 3,7757 gram yang sebelumnya terdakwa simpan didalam etalase yang tersimpan dirumah terdakwa, selain itu juga dilakukan penyitaan terhadap handphone Xiaomi Redmi 9A warna biru milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut didapat dari akun Intagram “bearbobsss,act” Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar jam 12.00 wib di daerah Jakarta Barat;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No.Lab:0219/NNF/2023, pada tanggal 13 Februari 2023, menyimpulkan bahwa:
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3369 gram, diberi nomor barang bukti 0253/2023/NF;
  2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,7757 gram, diberi nomor barang bukti 0254/2023/NF;Berat netto seluruhnya 4,1126 gram yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung **MDMB-4en PINACA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto **4,0664 gram**);
- Bahwa, benar pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki Ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat berwenang dan tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan serta pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**setiap orang**" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa AHMAD FAISAL LUBIS alias ISAL bin (alm) ALI ARMIN LUBIS** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar jam 08.00 wib, saat terdakwa AHMAD FAISAL LUBIS alias ISAL bin (alm) ALI ARMIN LUBIS sedang berada didalam rumah yang beralamat di Jalan Qrisdoren I No.21-E Rt.006 Rw.010 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Kebayoran Lama yaitu saksi SUMADI, SH, saksi M. RIDWAN. S dan saksi RUDI ANTON, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di alamat tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkotika, lalu saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat netto 0,3369 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering



berupa narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat netto 3,7757 gram yang sebelumnya terdakwa simpan didalam etalase yang tersimpan dirumah terdakwa, selain itu juga dilakukan penyitaan terhadap handphone Xiaomi Redmi 9A warna biru milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polsek Kebayoran Lama Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No.Lab:0219/NNF/2023, pada tanggal 13 Februari 2023, menyimpulkan bahwa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3369 gram, diberi nomor barang bukti 0253/2023/NF;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,7757 gram, diberi nomor barang bukti 0254/2023/NF;

Berat netto seluruhnya 4,1126 gram yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung **MDMB-4en PINACA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, (sisa hasil lab berat netto **4,0664 gram**).

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "*Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak



pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya, oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata bersifat Alternatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan, selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara a-quo telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapny akan disebutkan pada amar putusan ini;

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel*



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD FAISAL LUBIS alias ISAL bin (alm) ALI ARMIN LUBIS** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD FAISAL LUBIS alias ISAL bin (alm) ALI ARMIN LUBIS tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto 0,3369 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto 3,7757 gram, Berat netto seluruhnya 4,1126 gram (*berat brutto seluruh 5,05gram dan sisa hasil lab berat netto 4,0664 gram*), dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9A warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menghukum biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, H. Bawono Effendi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ramdes, S.H., Agus Tjahjo Mahendra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Ellyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Alisa Nur Aisyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ramdes, S.H.

H. Bawono Effendi, S.H., M.H.

Agus Tjahjo Mahendra, S.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Ellyana, S.H.